



-----Bahwa terdakwa JERIKO SIREGAR Als RIKO pada Hari Jumat tanggal 18 September tahun 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan September tahun 2015 bertempat Jalan Cempaka Ujung Kel. Pkl Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinyatelah melakukan“yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pengenalan saksi Engelina Br Situmorang yang masih berusia 11 (sebelas) tahun dengan terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam tahun 2013 di rumah abang saksi Engelina Br Situmorang di Desa Sungai Akar Kab. Indra Giri Hulu Riau.Saat itu saksi Engelina Br Situmorang tinggal di rumah abangnya tersebut untuk menjaga anak abangnya, sedangkan rumah terdakwa bersebelahan dengan rumah abangnya saksi Engelina Br Situmorang.Setelah berkenalan hubungan terdakwa dengan saksi Engelina Br Situmorang semakin dekat hingga beberapa hari birikutnya terdakwa mengajak saksi Engelina Br Situmorang bertemu di samping WC belakang rumah salah satu warga yang juga tinggal berdekatan



dengan rumah terdakwa. Di samping WC tersebut tepatnya dibawah pokok kelapa sawit terdakwa mencium saksi Engelina Br Situmorang namun saksi Engelina Br Situmorang menolak. Saat itu terdakwa merayu saksi Engelina Br Situmorang bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Engelina Br Situmorang. Karena percaya dengan terdakwa, selanjutnya saksi Engelina Br Situmorang tidak menolak lagi ketika terdakwa mulai mencium bibir saksi Engelina Br Situmorang. Setelah beberapa menit mencium dan memegang-megang bagian tubuh saksi Engelina Br Situmorang kemudian terdakwa melepaskan celananya dan celana saksi Engelina Br Situmorang. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Engelina Br Situmorang berbaring ditanah dan terdakwa menindih dan menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi Engelina Br Situmorang hingga akhirnya terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang. Pada saat itu saksi Engelina Br Situmorang merasa kesakitan dan langsung berdiri memakai celananya;

- Bahwa beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2013 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali mengajak saksi Engelina Br Situmorang bertemu di tempat yang sama. Saat itu terdakwa kembali mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan menikahi saksi Engelina Br Situmorang nantinya. Karena percaya dengan kata-kata terdakwa, saksi Engelina Br Situmorang diam saja



pada saat terdakwa mulai mencium bibir saksi Engelina Br Situmorang hingga akhirnya terdakwa membuka celana saksi Engelina Br Situmorang dalam posisi berdiri di dinding WC tersebut. Pada saat berdiri itu, terdakwa mengangkang kaki saksi Engelina Br Situmorang yang selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang sambil memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk berulang kali ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang. Pada saat itu saksi Engelina Br Situmorang merasa kesakitan dan melihat kemaluannya berdarah. Sejak saat itu terdakwa selalu mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk bertemu dan melakukan persetubuhan di sekitar tempat tinggal terdakwa hingga beberapa kali namun sudah tidak bisa diingat lagi waktunya;

- Bahwa sekira Bulan September tahun 2015 terdakwa berangkat ke Pangkalan Kerinci dikarenakan memiliki banyak hutang di tempat tinggal asalnya. Selama tinggal di Pangkalan Kerinci, terdakwa selalu menghubungi saksi Engelina Br Situmorang melalui via Hand Phone dan mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk datang ke Pangkalan Kerinci. Pada Hari Jumat tanggal 18 September tahun 2015 sekira pukul 06.00 WIB saksi Engelina Br Situmorang sampai di Pangkalan Kerinci tanpa sepengetahuan orang tuanya. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi Engelina Br Situmorang di depan Ramayana Pangkalan Kerinci. Setelah bertemu dengan saksi Engelina Br Situmorang selanjutnya



terdakwa mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk mencari rumah kontrakan hingga akhirnya terdakwa menemukan rumah kontrakan tersebut di Jalan Cempaka Ujung RT 01 RW 01 Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;

- Bahwa di rumah tersebut sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi saksi Engelina Br Situmorang, selanjutnya terdakwa dan saksi Engelina Br Situmorang membuka baju masing-masing hingga bugil, selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi Engelina Br Situmorang dan kemudian terdakwa menjilat-jilat payudara saksi Engelina Br Situmorang. Setelah saksi Engelina Br Situmorang terangsang selanjutnya terdakwa menjilat – jilat vagina saksi Engelina Br Situmorang, setelah beberapa menit menjilat kemaluan saksi Engelina Br Situmorang kemudian terdakwa menyuruh saksi Engelina Br Situmorang untuk menghisap kemaluan terdakwa dengan menggunakan mulut saksi Engelina Br Situmorang. Setelah batang kemaluan terdakwa menegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi Engelina Br Situmorang dengan sambil memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang berulang kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi Engelina Br Situmorang. Bahwa di rumah kontrakan tersebut setiap hari



pagi dan malam terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi Engelina Br Situmorang;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kab. Pelalawan Nomor 445/RS/TU-VER/2015/720 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani Dr. DIDIK ,SpOG menerangkan bahwa telah melakukan pemerisaan luar korban hidup An. ENGELINA Br SITUMORANG Als ANGEL pada tanggal 25 September 2015 bertempat di RSUD Selasih Pangklan Kerici dengan kesimpulan teradapat bagian hyperemesis perineum dan selaput dara tidak utuh;

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI Nomor UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yaitu :

1. ANGELIA SITUMORANG Als ANGEL, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa usia saksi sekarang adalah 13 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran sejak tahun 2013 dimana waktu itu usia saksi masih 11 tahun;
- Bahwa saksi selama berpacaran dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang terjadi beberapa kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada tahun 2013 pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengajak saksi bertemu di samping WC belakang rumah salah satu warga yang juga tinggal berdekatan dengan rumah terdakwa. Di samping WC tersebut tepatnya dibawah pokok kelapa sawit terdakwa mencium saksi namun saksi menolak;
- Bahwa terdakwa kemudian merayu saksi bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi dan Karena percaya dengan terdakwa, selanjutnya saksi tidak menolak lagi ketika terdakwa mulai mencium bibir saksi;
- Bahwa Setelah beberapa menit mencium dan memegang-megang bagian tubuh saksi kemudian terdakwa melepaskan celananya dan celana saksi. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi berbaring ditanah dan terdakwa menindih dan menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi hingga akhirnya terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi, Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi;
- Bahwa Pada saat itu saksi merasa kesakitan dan langsung berdiri memakai celananya;
- Bahwa beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2013 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali mengajak saksi bertemu di tempat yang sama dan terdakwa kembali mengajak saksi untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan menikahi saksi nantinya;
- Bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa, saksi diam saja pada saat terdakwa mulai mencium bibir saksi hingga akhirnya terdakwa membuka celana saksi dalam posisi berdiri di dinding WC tersebut;
- Bahwa Pada saat berdiri itu, terdakwa mengangkangkan kaki saksi yang selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi sambil memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk berulang kali ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa kesakitan dan melihat kemaluannya berdarah;
- Bahwa sejak saat itu terdakwa selalu mengajak saksi untuk bertemu dan melakukan persetubuhan di sekitar tempat tinggal terdakwa hingga beberapa kali namun sudah tidak bisa diingat lagi waktunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira Bulan September tahun 2015 terdakwa berangkat ke Pangkalan Kerinci dikarenakan memiliki banyak hutang di tempat tinggal asalnya. Selama tinggal di Pangkalan Kerinci, terdakwa selalu menghubungi saksi melalui Hand Phone dan mengajak saksi untuk datang ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 18 September tahun 2015 sekira pukul 06.00 WIB saksi pergi ke Pangkalan Kerinci tanpa sepengetahuan orang tuanya;
- Bahwa terdakwa menjemput saksi di depan Ramayana Pangkalan Kerinci dan Setelah bertemu dengan saksi selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk mencari rumah kontrakan hingga akhirnya terdakwa menemukan rumah kontrakan tersebut di Jalan Cempaka Ujung RT 01 RW 01 Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa di rumah tersebut sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali mengajak saksi untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi saksi, selanjutnya terdakwa dan saksi membuka baju masing-masing hingga bugil, selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi dan kemudian terdakwa menjilat-jilat payudara saksi. Setelah saksi terangsang selanjutnya terdakwa menjilat – jilat vagina saksi, setelah beberapa menit menjilat kemaluan saksi Engelina Br Situmorang kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap kemaluan terdakwa dengan



menggunakan mulut saksi. Setelah batang kemaluan terdakwa menegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi dengan sambil memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan saksi berulang kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi;

- Bahwa di rumah kontrakan tersebut setiap hari pagi dan malam terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. JHON FREDY SITUMORANG Als PAK MARNI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Engelina Br Situmorang adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi Engelina Br Situmorang melarikan diri dari rumah pada tanggal 18 September 2015;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemana saksi Engelina Br Situmorang pergi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 saksi Engelina Br Situmorang menelpon tantenya untuk menyampaikan ke ibunya untuk membelikan baju dan sarung untuk keperluan saksi Engelina Br Situmorang;



- Bahwa saksi dan keluarga langsung mencari tahu dengan cara memancing saksi Engelina Br Situmorang untuk memberitahukan keberadaannya dengan cara saksi menanyakan alamat tujuan kemana paket baju dan sarung tersebut akan dikirimkan;
- Bahwa kemudian setelah saksi Engelina Br Situmorang mengirimkan alamat paket yang ternyata di Pangkalan kerinci, saksi kemudian meminta keluarga yang berada di Pangkalan kerinci untuk memantau keberadaan saksi Engelina Br Situmorang;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh keluarga saksi yang ada di pangkalan kerinci untuk menjemput untuk menjemput saksi Korban ke KM 7 Pangkalan Kerinci dan sekitar jam 22.00 Wib saksi KM 7 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa dan sekitar jam 22.00 Wib saksi dan keluarga sampai di loket RAPI dan disana sudah ada saksi Engelina Br Situmorang dan Terdakwa, dan kemudian terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Engelina Br Situmorang dan terdakwa, mereka adalah berpacaran dan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa usia saksi Engelina Br Situmorang adalah 13 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. ANGGIAT SITUMORANG, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa cara saksi dan orang tua saksi Engelina Br Situmorang mengetahui keberadaan saksi Engelina Br Situmorang dan terdakwa adalah dengan cara membujuk dengan cara menjanjikan akan memberikan hadiah yang akan dikirimnya melalui Loker Rapi dan menyuruh saksi Engelina Br Situmorang dan terdakwa untuk menjemput paket tersebut;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan orang tua saksi Engelina Br Situmorang menjemput saksi Engelina Br Situmorang di loket RAPI, dan ketika tiba diloker rapi sekira jam 22.00 Wib pada tanggal 24 September 2015 saksi melihat saksi Engelina Br Situmorang sedang menangis, dan menurut cerita dari keluarga saksi korban bahwa saksi korban telah diguna gunai karena melihat saksi Engelina Br Situmorang tidak seperti orang normal kejiwaannya;
- Bahwa setelah diobati oleh orang pintar saksi Engelina Br Situmorang telah diguna gunai dan setelah dicek bahwa didompot terdakwa terdapat benda-benda aneh seperti Rabut, Tali-Tali dsb, dan setelah barang-barang tersebut dikeluarkan dari dompet saksi Engelina Br Situmorang spontan meludahi terdakwa dan menangis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara saksi Engelina Br Situmorang dengan Terdakwa adalah berpacaran sejak tahun 2013 dimana waktu itu usia saksi Engelina Br Situmorang masih 11 tahun;
- Bahwa saksi Engelina Br Situmorang selama berpacaran dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang terjadi beberapa kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada tahun 2013 pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengajak saksi Engelina Br Situmorang bertemu di samping WC belakang rumah salah satu warga yang juga tinggal berdekatan dengan rumah terdakwa. Di samping WC tersebut tepatnya dibawah pokok kelapa sawit terdakwa mencium saksi Engelina Br Situmorang namun saksi Engelina Br Situmorang menolak;
- Bahwa terdakwa kemudian merayu saksi Engelina Br Situmorang bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Engelina Br Situmorang dan Karena percaya dengan terdakwa, selanjutnya saksi Engelina Br Situmorang tidak menolak lagi ketika terdakwa mulai mencium bibir saksi Engelina Br Situmorang;
- Bahwa Setelah beberapa menit mencium dan memegang-megang bagian tubuh saksi Engelina Br Situmorang kemudian terdakwa melepaskan celananya dan celana saksi Engelina Br Situmorang. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Engelina Br Situmorang berbaring ditanah dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindih dan menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi Engelina Br Situmorang hingga akhirnya terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang;

- Bahwa setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang, Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi Engelina Br Situmorang;
- Bahwa Pada saat itu saksi Engelina Br Situmorang merasa kesakitan dan langsung berdiri memakai celananya;
- Bahwa beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2013 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali mengajak saksi Engelina Br Situmorang bertemu di tempat yang sama dan terdakwa kembali mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan menikahi saksi Engelina Br Situmorang nantinya;
- Bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa, saksi Engelina Br Situmorang diam saja pada saat terdakwa mulai mencium bibir saksi Engelina Br Situmorang hingga akhirnya terdakwa membuka celana saksi Engelina Br Situmorang dalam posisi berdiri di dinding WC tersebut;
- Bahwa Pada saat berdiri itu, terdakwa mengangkang kaki saksi Engelina Br Situmorang yang selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang sambil



memaju mundurkan pantatnnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk berulang kali ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang;

- Bahwa pada saat itu saksi Engelina Br Situmorang merasa kesakitan dan melihat kemaluannya berdarah;
- Bahwa sejak saat itu terdakwa selalu mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk bertemu dan melakukan persetubuhan di sekitar tempat tinggal terdakwa hingga beberapa kali namun sudah tidak bisa diingat lagi waktunya;
- Bahwa sekira Bulan September tahun 2015 terdakwa berangkat ke Pangkalan Kerinci dikarenakan memiliki banyak hutang di tempat tinggal asalnya. Selama tinggal di Pangkalan Kerinci, terdakwa selalu menghubungi saksi Engelina Br Situmorang melalui Hand Phone dan mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk datang ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 18 September tahun 2015 sekira pukul 06.00 WIB saksi Engelina Br Situmorang pergi ke Pangkalan Kerinci tanpa sepengetahuan orang tuanya;
- Bahwa terdakwa menjemput saksi Engelina Br Situmorang di depan Ramayana Pangkalan Kerinci dan Setelah bertemu dengan saksi Engelina Br Situmorang selanjutnya terdakwa mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk mencari rumah kontrakan hingga akhirnya terdakwa



menemukan rumah kontrakan tersebut di Jalan Cempaka Ujung RT 01 RW 01 Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;

- Bahwa di rumah tersebut sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi saksi Engelina Br Situmorang, selanjutnya terdakwa dan saksi Engelina Br Situmorang membuka baju masing-masing hingga bugil, selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi Engelina Br Situmorang dan kemudian terdakwa menjilat-jilat payudara saksi Engelina Br Situmorang. Setelah saksi Engelina Br Situmorang terangsang selanjutnya terdakwa menjilat – jilat vagina saksi Engelina Br Situmorang, setelah beberapa menit menjilat kemaluan saksi Engelina Br Situmorang kemudian terdakwa menyuruh saksi Engelina Br Situmorang untuk menghisap kemaluan terdakwa dengan menggunakan mulut saksi Engelina Br Situmorang. Setelah batang kemaluan terdakwa menegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi Engelina Br Situmorang dengan sambil memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang berulang kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi Engelina Br Situmorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah kontrakan tersebut setiap hari pagi dan malam terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi Engelina Br Situmorang;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia saksi pada saat pertama kali diajak bersetubuh adalah 11 tahun dan sekarang usia saksi adalah 13 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah alas tidur berupa ambal berwarna biru tua bercorak boraemon dibagian tengah ambal;
- 2 (dua) buah bantal tanpa sarung berwarna merah bercorak logo real Madrid;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan pula Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kab. Pelalawan Nomor 445/RS/TU-VER/2015/720 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani Dr. DIDIK ,SpOG menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar korban hidup An. ENGELINA Br SITUMORANG Als ANGEL pada tanggal 25 September 2015 bertempat di RSUD Selasih Pangklan Kerici dengan kesimpulan terdapat bagian hyperemesis perineum dan selaput dara tidak utuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuiakan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan serta hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2015/720 tanggal 25 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DIDIK ,SpOG, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara saksi Engelina Br Situmorang dengan Terdakwa adalah berpacaran sejak tahun 2013 dimana waktu itu usia saksi Engelina Br Situmorang masih 11 tahun;
- Bahwa saksi Engelina Br Situmorang selama berpacaran dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang terjadi beberapa kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada tahun 2013 pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengajak saksi Engelina Br Situmorang bertemu di samping WC belakang rumah salah satu warga yang juga tinggal berdekatan dengan rumah terdakwa. Di samping WC tersebut tepatnya dibawah pokok kelapa sawit terdakwa mencium saksi Engelina Br Situmorang namun saksi Engelina Br Situmorang menolak;
- Bahwa terdakwa kemudian merayu saksi Engelina Br Situmorang bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Engelina Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situmorang dan Karena percaya dengan terdakwa, selanjutnya saksi Engelina Br Situmorang tidak menolak lagi ketika terdakwa mulai mencium bibir saksi Engelina Br Situmorang;

- Bahwa Setelah beberapa menit mencium dan memegang-megang bagian tubuh saksi Engelina Br Situmorang kemudian terdakwa melepaskan celananya dan celana saksi Engelina Br Situmorang. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Engelina Br Situmorang berbaring ditanah dan terdakwa menindih dan menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi Engelina Br Situmorang hingga akhirnya terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang;
- Bahwa setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang, Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi Engelina Br Situmorang;
- Bahwa Pada saat itu saksi Engelina Br Situmorang merasa kesakitan dan langsung berdiri memakai celananya;
- Bahwa beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2013 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali mengajak saksi Engelina Br Situmorang bertemu di tempat yang sama dan terdakwa kembali mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan menikahi saksi Engelina Br Situmorang nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa, saksi Engelina Br Situmorang diam saja pada saat terdakwa mulai mencium bibir saksi Engelina Br Situmorang hingga akhirnya terdakwa membuka celana saksi Engelina Br Situmorang dalam posisi berdiri di dinding WC tersebut;
- Bahwa Pada saat berdiri itu, terdakwa mengangkang kaki saksi Engelina Br Situmorang yang selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang sambil memaju mundurkan pantatnnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk berulang kali ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang;
- Bahwa pada saat itu saksi Engelina Br Situmorang merasa kesakitan dan melihat kemaluannya berdarah;
- Bahwa sejak saat itu terdakwa selalu mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk bertemu dan melakukan persetubuhan di sekitar tempat tinggal terdakwa hingga beberapa kali namun sudah tidak bisa diingat lagi waktunya;
- Bahwa sekira Bulan September tahun 2015 terdakwa berangkat ke Pangkalan Kerinci dikarenakan memiliki banyak hutang di tempat tinggal asalnya. Selama tinggal di Pangkalan Kerinci, terdakwa selalu menghubungi saksi Engelina Br Situmorang melalui Hand Phone dan mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk datang ke Pangkalan Kerinci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 18 September tahun 2015 sekira pukul 06.00 WIB saksi Engelina Br Situmorang pergi ke Pangkalan Kerinci tanpa sepengetahuan orang tuanya;
- Bahwa terdakwa menjemput saksi Engelina Br Situmorang di depan Ramayana Pangkalan Kerinci dan Setelah bertemu dengan saksi Engelina Br Situmorang selanjutnya terdakwa mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk mencari rumah kontrakan hingga akhirnya terdakwa menemukan rumah kontrakan tersebut di Jalan Cempaka Ujung RT 01 RW 01 Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa di rumah tersebut sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi saksi Engelina Br Situmorang, selanjutnya terdakwa dan saksi Engelina Br Situmorang membuka baju masing-masing hingga bugil, selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi Engelina Br Situmorang dan kemudian terdakwa menjilat-jilat payudara saksi Engelina Br Situmorang. Setelah saksi Engelina Br Situmorang terangsang selanjutnya terdakwa menjilat – jilat vagina saksi Engelina Br Situmorang, setelah beberapa menit menjilat kemaluan saksi Engelina Br Situmorang kemudian terdakwa menyuruh saksi Engelina Br Situmorang untuk menghisap kemaluan terdakwa dengan menggunakan mulut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Engelina Br Situmorang. Setelah batang kemaluan terdakwa menegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi Engelina Br Situmorang dengan sambil memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang berulang kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi Engelina Br Situmorang;

- Bahwa di rumah kontrakan tersebut setiap hari pagi dan malam terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi Engelina Br Situmorang;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia saksi pada saat pertama kali diajak bersetubuh adalah 11 tahun dan sekarang usia saksi adalah 13 tahun;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Melanggar Pasal 81 Ayat (2) UURI



Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap orang” adalah subjek hukum yaitu orang / atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang “

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah “Setiap Orang“
yang dimaksud dengan Pasal 81 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya
atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua terdiri atas beberapa alternatif
perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut,
tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur
kedua, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang
terdapat pada unsur kedua, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas
perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan
Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum
diperoleh fakta bahwa hubungan antara saksi Engelina Br Situmorang dengan
Terdakwa adalah berpacaran sejak tahun 2013 dimana waktu itu usia saksi
Engelina Br Situmorang masih 11 tahun;



Menimbang, bahwa saksi Engelina Br Situmorang selama berpacaran dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang terjadi beberapa kali dan persetubuhan yang pertama terjadi pada tahun 2013 pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi;

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa mengajak saksi Engelina Br Situmorang bertemu di samping WC belakang rumah salah satu warga yang juga tinggal berdekatan dengan rumah terdakwa. Di samping WC tersebut tepatnya dibawah pokok kelapa sawit terdakwa mencium saksi Engelina Br Situmorang namun saksi Engelina Br Situmorang menolak. Kemudian merayu saksi Engelina Br Situmorang bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Engelina Br Situmorang dan Karena percaya dengan terdakwa, selanjutnya saksi Engelina Br Situmorang tidak menolak lagi ketika terdakwa mulai mencium bibir saksi Engelina Br Situmorang;

Menimbang, bahwa Setelah beberapa menit mencium dan memegang-megang bagian tubuh saksi Engelina Br Situmorang kemudian terdakwa melepaskan celananya dan celana saksi Engelina Br Situmorang. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Engelina Br Situmorang berbaring ditanah dan terdakwa menindih dan menempelkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan saksi Engelina Br Situmorang hingga akhirnya terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang dan setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang, Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engelina Br Situmorang. Pada saat itu saksi Engelina Br Situmorang merasa kesakitan dan langsung berdiri memakai celananya;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2013 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali mengajak saksi Engelina Br Situmorang bertemu di tempat yang sama dan terdakwa kembali mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan menikahi saksi Engelina Br Situmorang nantinya dan karena percaya dengan kata-kata terdakwa, saksi Engelina Br Situmorang diam saja pada saat terdakwa mulai mencium bibir saksi Engelina Br Situmorang hingga akhirnya terdakwa membuka celana saksi Engelina Br Situmorang dalam posisi berdiri di dinding WC tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat berdiri itu, terdakwa mengangkangkan kaki saksi Engelina Br Situmorang yang selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang sambil memaju mundurkannya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk berulang kali ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang dan pada saat itu saksi Engelina Br Situmorang merasa kesakitan dan melihat kemaluannya berdarah;

Menimbang, bahwa sejak saat itu terdakwa selalu mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk bertemu dan melakukan persetubuhan di sekitar tempat tinggal terdakwa hingga beberapa kali namun sudah tidak bisa diingat lagi waktunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekira Bulan September tahun 2015 terdakwa berangkat ke Pangkalan Kerinci dikarenakan memiliki banyak hutang di tempat tinggal asalnya. Selama tinggal di Pangkalan Kerinci, terdakwa selalu menghubungi saksi Engelina Br Situmorang melalui Hand Phone dan mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk datang ke Pangkalan Kerinci dan Pada Hari Jumat tanggal 18 September tahun 2015 sekira pukul 06.00 WIB saksi Engelina Br Situmorang pergi ke Pangkalan Kerinci tanpa sepengetahuan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terdakwa menjemput saksi Engelina Br Situmorang di depan Ramayana Pangkalan Kerinci dan Setelah bertemu dengan saksi Engelina Br Situmorang selanjutnya terdakwa mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk mencari rumah kontrakan hingga akhirnya terdakwa menemukan rumah kontrakan tersebut di Jalan Cempaka Ujung RT 01 RW 01 Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;

Menimbang, bahwa di rumah tersebut sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kembali mengajak saksi Engelina Br Situmorang untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi saksi Engelina Br Situmorang, selanjutnya terdakwa dan saksi Engelina Br Situmorang membuka baju masing-masing hingga bugil, selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi Engelina Br Situmorang dan kemudian terdakwa menjilat-jilat payudara saksi Engelina Br Situmorang. Setelah saksi Engelina Br Situmorang terangsang selanjutnya terdakwa menjilat – jilat vagina saksi Engelina Br Situmorang, setelah beberapa



menit menjilat kemaluan saksi Engelina Br Situmorang kemudian terdakwa menyuruh saksi Engelina Br Situmorang untuk menghisap kemaluan terdakwa dengan menggunakan mulut saksi Engelina Br Situmorang. Setelah batang kemaluan terdakwa menegang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi Engelina Br Situmorang dengan sambil memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan saksi Engelina Br Situmorang berulang kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi Engelina Br Situmorang;

Menimbang, bahwa di rumah kontrakan tersebut setiap hari pagi dan malam terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi Engelina Br Situmorang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui usia saksi pada saat pertama kali diajak bersetubuh adalah 11 tahun dan sekarang usia saksi adalah 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat terlihat bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan itu selalu membujuk saksi Engelina Br Situmorang dengan mengatakan bahwa akan menikahinya sehingga saksi Engelina Br situmorang menjadi mau berhubungan badan dengan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan membujuk kepada anak untuk



melakukan persetujuan dengannya tersebut dilakukan secara dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi “terjadinya suatu tindakan serta akibatnya (*willens en wetens veroor zaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para Sarjana lainnya yang menganut teori perkiraan (*voor stellings theorie*) telah menyangkal teori kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling tidak ia bisa mengharapkan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya, Pertama : *Dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsafi



tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.

Kedua : Kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (*kleursloosbogrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak diisyaratkan apakah ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan menjadi :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewust zijn*) pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.



- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) / kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah : sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi Engelina br Situmorang selalu membujuk saksi Engelina br Situmorang dengan mengatakan akan menikahinya, sehingga pada akhirnya saksi Engelina br Situmorang mau disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim yakin bahwa dalam diri Terdakwa ada maksud, kehendak, niat, kesengajaan untuk melakukan perbuatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya“, memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana di maksud dalam pasal 44 s/d pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak-anak dari ketidak adilan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga pelaku yang melanggar Undang-Undang tersebut akan dijatuhi pidana secara khusus pula



yaitu adanya penjatuhan hukuman yang diberikan secara minimal atau maksimal serta ditambah dengan hukuman denda maksimal ataupun minimal yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 25 September 2015 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alas tidur berupa ambal berwarna biru tua bercorak boraemon dibagian tengah ambal;
- 2 (dua) buah bantal tanpa sarung berwarna merah bercorak logo real Madrid;

Terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat menyakitkan bagi keluarga saksi Engelina br Situmorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Engelina Br Situmorang merasa malu dan menjadi tidak percaya diri lagi dalam bergaul;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-perundangan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)